



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TUMBUH MEKAR, DESA MOLAMAHU,
DESAS MASIAGA DAN DESA ILOHUUUWA
DI KECAMATAN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Monano, Desa Sogitia dan Desa Taludaa pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Monano, Desa Sogitia dan Desa Taludaa maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Desa baru;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asai-usulnya atas prakarsa masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk

Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuwa di Kecamatan Bone ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
3. Undang--undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 153, Tambahan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN DESA TUMBUH MEKAR, DESA
MOLAMAHU, DESA MASIAGA DAN DESA ILOHUUWA
DI KECAMATAN BONE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asasi-ususi dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa.
8. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru didalam Desa yang telah ada

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuwa dalam wilayah Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Desa Tumbuh Mekar berasal dari sebagian wilayah Desa Monano yang terdiri atas Dusun II.

Pasal 4

Desa Molamahu berasal dari sebagian Wilayah Desa Sogitia yang terdiri atas:

- a. Dusun II ;
- b. Dusun V.

Pasal 5

Desa Masiaga berasal dari sebagian wilayah Desa Taludaa yang terdiri atas :

- a. Dusun IV ;
- b. Dusun V.

Pasal 6

Desa Ilohuwa berasal dari sebagian wilayah Desa Taludaa yang terdiri atas Dusun IV.

Pasal 7

Dengar, dibentuknya Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Monano, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuwa dikurangi dengan

Pasal 8

- (1) Desa Tumbuh Mekar mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Monano;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bilolantunga.
- (2) Desa Molamahu mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Inogaluma;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa sogitia
- (3) Desa Masiaga mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Molotabu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Oluhuta;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tomini.
- (4) Desa Ilohuuwa mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Bolaangmongondow;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Taludaa;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Taludaa.
- (5) Penetapan batas wilayah Desa Tumbuh Mekar, Desa Melamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuuwa secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Tumbuh Mekar berkedudukan di Dusun I
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Molamahu berkedudukan di Dusun I;
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Masiaga berkedudukan di Dusun I;
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Ilohuuwa berkedudukan di Dusun I.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Dengan dibentuknya Desa Tumbuh mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan

BAB IV
PEMERINTAH DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

Dengan terbentuknya Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuwa, dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

Pasal 12

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Pejabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

Pasal 13

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuwa ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuwa, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Mongiilo Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Masiaga dan Desa Ilohuwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Monano, Desa Sogitia dan Desa Taludaa yang berada di dalam Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuwa;

b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuuwa .

- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuuwa
- (3) Menyangkut pengaturan perubahan nama, pusat pemerintahan dan hal-hal yang bersifat teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuuwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuuwa, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TUMBUH MEKAR, DESA MOLAMAHU,
DESA MASIAGA DAN DESA ILOHUUWA
DI KECAMATAN TAPA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Monano, Desa Sogitia dan Desa Taludaa pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Monano, Desa Sogitia dan Desa Taludaa pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Mongiilo dan Desa Tupa serta Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuuwa sebagai pemekaran Desa Monano, Desa Sogitia dan Desa Taludaa.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Monano, Desa Sogitia, Taludaa dan / atau membentuk Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Ilohuuwa, telah membulatkan tekad

Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuwa di Kecamatan Bone.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (9)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Monano dan Desa Tumbuh Mekar, Desa Sogitia dan Desa Molamahu, Desa Taludaa dan Desa Masiaga, Desa Taludaa dan Desa Ilohuwa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Monano, Desa Sogitia dan Desa Taludaa dan Kepala Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuwa atas hasil penelitian, pengukuran dan pemetaan

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuwa serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Monano, Desa Sogitia dan Desa Taludaa kepada Pemerintah Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Masiaga dan Desa Ilohuwa yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Sogitia dan Desa Ilohuwa, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Sogitia dan Desa Ilohuwa dan didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Sogitia dan Desa Ilohuwaa oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tumbuh Mekar, Desa Molamahu, Desa Sogitia dan Desa Ilohuwaa di Kecamatan Bone

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas